

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Program Asuransi Pertanian yang sudah dikonsepsikan oleh Pemerintah tidak memberikan hasil yang baik, karena selama ini Kelompok Tani Mukti di Desa Cipanjalu tidak pernah mendapatkan informasi dan atau sosialisasi yang diberikan/dilakukan baik oleh pemerintah setempat atau Lembaga asuransi dalam hal ini yaitu PT Jasindo. bahwa Asuransi Pertanian belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan dan fungsinya. Padahal tujuan utama asuransi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak tertanggung dari ancaman kerugian, dalam hal ini para petani. Para petani belum sepenuhnya merasa terjamin dari kerugian gagal panen dengan adanya Asuransi Pertanian. Dapat diketahui bahwa ada dua pandangan umum yang berbeda di antara petani anggota kelompok Tani Mukti Desa Cipanjalu mengenai Asuransi Pertanian: Ada yang berpendapat baik/bagus, adapula yang berpendapat kurang baik/kurang bagus, ada yang berpendapat tepat, ada juga yang berkata kurang tepat, ada yang berpandangan perlu adanya Asuransi Pertanian, adapula pendapat sebaliknya. Namun menurut penulis, tanggapan negatif dari petani mengenai Asuransi Pertanian bukan dikarekan esensi Asuransi Pertanian yang tidak bagus, namun disebabkan hal lain yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang Asuransi Pertanian, mulai dari peraturan klaim yang sulit dicapai, sampai cakupan asuransi yang hanya dikhususkan pada padi. Mengenai pengakuan petani yang tidak mengetahui tentang adanya program Asuransi Pertanian.
2. Dengan adanya asuransi pertanian cukup membantu petani dan petani juga antusias sekali karena asuransi sendiri salah satu manfaatnya adalah mendapatkan bantuan ganti rugi dan juga petani bisa melanjutkan usaha

taninya lagi tanpa mencari dan menunggu untuk mendapatkan modal lagi. Bahwa, persepsi petani dalam adanya pelaksanaan asuransi pertanian dapat menguntungkan bagi petani karena asuransi pertanian sendiri bisa menggantikan pembiayaan dan ganti rugi gagal panen yang diterima petani akibat dari kerugian hasil panen.

Seluruh petani mempunyai potensi risiko yang sama dan perlu dibantu, seharusnya semua petani dilindungi oleh pemerintah bukan hanya petani padi saja. Asuransi Pertanian dibuat untuk menanggulangi masalah gagal panen, asuransi itu sendiri merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mempunyai peraturan turunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Fasilitas Asuransi Pertanian, Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan, bahwa jenis asuransi pertanian meliputi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak, dalam hal ini Tanaman Kopi pun termasuk dalam fasilitas Asuransi Pertanian bukan hanya petani padi saja.

Apabila petani kopi di diskriminasikan oleh Pemerintah, sementara Undang-Undang mengatur lain dan petanio kopi juga mempunyai hak untuk manfaat atas program tersebut, seharusnya mereka juga layak untuk dilindungi. Karena komoditas kopi saat ini, menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, kalau pemerintah masih pilih kasih seperti itu, bagaimana kita bertahan hidup kalau tidak ada diversitas pangan. Apalagi kondisi pandemik saat ini, ditambah cuaca ekstrim itu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hidup para petani

B. Saran

1. Ketentuan lain yang perlu diperbaiki adalah ketentuan asuransi yang dikhususkan untuk padi. Ketentuan ini tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Dalam Undang-undang

tersebut dijelaskan bahwa asuransi pertanian diperuntukkan untuk petani penggarap tanaman pangan berupa padi, jagung, gandum dan jenis tanaman pangan lainnya. Sedangkan asuransi pertanian yang berlaku sekarang hanya dikhususkan kepada petani padi. Hal ini harus secepatnya diperbaiki, karena di beberapa daerah tanaman selain padi sering mengalami gagal panen.

2. Bahwa semua usaha tani berisiko tinggi karena perubahan iklim saat ini. Undang-Undang dan Peraturan Menteri pun tidak membatasi perlindungan Asuransi Pertanian hanya bagi petani padi saja. Sebelum Indonesia, negara-negara lain di Asia sudah menerapkan asuransi pertanian. Indonesia saat ini, sama seperti Thailand yang hanya mengasuransikan tanaman padi. Sedangkan di India, seluruh jenis tanaman pertanian bisa diasuransikan. Premi yang dibayar petani pun hanya 1,5-5 persen dari total premi yang harus dibayarkan, sisanya disubsidi pemerintah. Untuk itu, dengan adanya masukan dari serikat petani, sudah seharusnya program ini bisa mencakup semua petani. Sudah saatnya asuransi petani tak hanya jadi program yang setengah hati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asparno Mardjuki. *Pertanian dan Masalahnya*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Abdul Rodjak. *Pengantar Ilmu Pertanian Aspek Sosial Ekonomi*. Bandung: Pustaka Giratuna, 2004.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abbas Salim. *Dasar-Dasar Asuransi (Pinciple of Insurance)*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- CST Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darpan, dkk. *Kompendium Istilah Sistem Pertanian Tradisional Sunda*. Bandung: Pustaka Jaya, 2013.
- Dante T. Sembel. *Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman*. Yogyakarta: ANDI, 2012.
- Dewan Redaksi Bharata. *Pengendalian Terpadu Hama, Penyakit dan Gulma Pada Padi (Penyakit Padi)*. Jakarta: Bhatara, 1991.
- Djoko Widodo. *Hama dan Penyakit Padi*. Bandung: Pustaka Buana, 1987.
- Djoko Prakoso. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM.
- Herman Darmawi. *Managemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hudi Matnawy. *Perlindungan Tanaman*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Iskandar Putong. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005.
- Insyafiah dan Indria Wardhani. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2014.

Irwan Bagus. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi*. Bandung: Alumni, 2007.

Julius R Latumaresa. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Waca Media, 2015.

Radiks Purba. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Ridhwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FHUII Press.

Satriyo Pratomo. *Analisis Peranan Sektor Pertanian Sebagai Sektor Unggulan*. Surakarta: FE UNS, 2010.

Suparman Sastrawidjaja. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 1997.

Tati Nurmala, dkk. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Buku Seru, 2011.

Tulus T.H. Tambunan. *Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1994.

Yernelis Sukman. *Gulma dan Teknik Pengendaliannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/2018 tentang Pedoman Bantuan Asuransi UsahaTani Padi

Makalah

BAPPENAS. *Pengendalian Hama Terpadu Untuk Padi Suatu Ekologi Pendekatan*, Jakarta, 1991.

Kementrian Pertanian. *Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 Pertanian-BioIndustri Berkelanjutan Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan*, Jakarta, 2013.

Website

Muhammad Idris, Asuransi Pertanian Hanya Berlaku Untuk Petani Padi, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3043423/ini-alasan-asuransi-pertanian-hanya-untuk-petani-padi>, 08 Oktober 2015.

Wan Ulfa Nur Zuhra, *Asuransi Petani yang Setengah Hati*, <https://tirto.id/asuransi-untuk-petani-yang-setengah-hati-b5uM>, 23 November 2016.